

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Siyasah Harbiyah dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok bersenjata yang berafiliasi dengannya telah memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tersebut meliputi penembakan, pembunuhan, penyanderaan, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, serta berbagai aksi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian bagi masyarakat sipil. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) yang menjamin hak hidup, Pasal 30 yang menjamin hak

atas rasa aman, Pasal 33 ayat (1) yang melindungi setiap orang dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta Pasal 35 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dalam keadaan aman, damai, dan tenteram. Konflik yang terjadi di Papua tidak hanya menimbulkan korban dari kalangan aparat keamanan, tetapi juga berdampak besar terhadap masyarakat sipil yang kehilangan hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, dan menikmati kehidupan sosial yang normal. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Harbiyah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peperangan dalam Islam. Siyasah Harbiyah mengatur bahwa penggunaan kekuatan dalam konflik harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan,

kemanusiaan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam peperangan. Islam melarang pembunuhan terhadap warga sipil, perempuan, anak-anak, orang tua, maupun tindakan yang menimbulkan kerusakan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dalam fiqh siyasah, OPM dapat dikategorikan sebagai *bughat* (pemberontakan) karena melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan tujuan politik tertentu. Akan tetapi, tindakan yang berupa pembunuhan terhadap warga sipil, penyanderaan, teror, dan merusak fasilitas umum juga mengandung unsur *hirabah*, yaitu tindakan yang menimbulkan kerusakan dan ketakutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun menurut Siyasah Harbiyah, tindakan kekerasan yang

2. dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata OPM dengan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat sipil. Aparat keamanan harus bertindak tegas namun tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar tidak menimbulkan pelanggaran baru.
2. Pendekatan dialog damai dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua harus diperkuat untuk meredakan ketegangan dan mengurangi legitimasi perjuangan bersenjata OPM. Dialog ini harus diiringi dengan pembangunan kesejahteraan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga masyarakat Papua merasakan keadilan sosial yang nyata.

3. Peran lembaga independen seperti Komnas HAM perlu dimaksimalkan dalam melakukan investigasi objektif terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua, baik oleh kelompok bersenjata maupun aparat negara. Hasil investigasi tersebut harus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berimbang demi menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an terjemahan, Al-Qur'an, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015), Q.S Al-Maidah ayat 32

Tirmidzi 1379

B. Buku

Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008)

Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)

Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006)

Astomo Putera, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Djazuli Ahmad, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003)

Fajar Mukti, Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Hadjon M., Philipus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002)

Ham, Ong Hok, Rakyat dan Negara, (Jakarta: Gramedia, 2000)

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Handoyo B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008)

Hardjosoemantri Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)

HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Huda Ni'matul, Hak Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Iqbal Muhammad, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007)

Khozim M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Kosasih Ade, John Kenedi, Imam Mahdi, Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Bengkulu: Vanda, 2017)

Lesmana Lady, Memahami Dengan Lebih Baik, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011)

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

MD Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998)

MD Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2002)

Muntoha, Fiqh Siyasah, Doktrin Sejarah, dan pemikiran islam tentang Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998)

Rahardjo Satjipto, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009)

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004)

Rahardjo Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008)

Saebani Beni Ahmad, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)

Smith Rhona K. M., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008)

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)

Soepapto Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13, (Yogyakarta: Kanisius, 2012)

Sulaiman King Faisal, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)

Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)

C. Jurnal

Aprilia Budi Jansent Armandany, Krispianus Alfa Wewake Sarhe, Pius Pandor, Pemberontakan OPM-KKB dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023

Edo Maranata Tambunan, Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania, Volume 18 Nomor 1 Juni 2014

Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

Jailani, Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia, FH.UNISBA, Volume 8 Nomor 1, Maret 2011

John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019

John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

Joko Setiyono, Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Januari 2016

Kevin Akbar Alfianto, Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter, Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta 2011

Muhamad Nugroho Sugiyanto, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Saleha Dwi Saputri, Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universiyas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

D. Internet

CNN Indonesia, KKB Serang Proyek Trans-Papua, Pekerja Dibunuh. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/401733/pemerintah-resmi-labeli-kkb-sebagai-kelompok-teroris>

<https://news.detik.com/berita/d-5552813/kkb-papua-teroris-12-warga-dibunuh-sekolah-dibakar-selama-2023>

<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah>

https://www.ceposonline.com/papua-pegunungan/1996223914/komnas-ham-papua-menerima-banyak-laporan-pelanggaran-ham?utm_source=chatgpt.com

Kompas, Serangan KKB di Puncak Papua Tewaskan Anggota TNI. Diakses dari <https://www.kompas.com>

Tempo, KKB Bakar Sekolah di Nduga, Pendidikan Anak Terancam. Diakses dari <https://www.tempo.com>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948
Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

